



Ketidakpastian Filosofis Norma Masa Percobaan Pidana Mati Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

Toby Samuel Tampubolon¹, Fien Naufal Zaim Farhan²

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Korespondensi: 2310611348@mahasiswa.upnvj.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 1th, 2026

Revised Sept 22th, 2026

Accepted Sept 29th, 2026

Keyword:

Pidana mati bersyarat; Masa percobaan; Retributivisme; Keadilan rehabilitatif; Proporsionalitas pemidanaan.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji ketidakpastian filosofis yang timbul akibat perubahan mekanisme masa percobaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semula menggantungkan masa percobaan sepuluh tahun pada dua syarat yang bersifat diskresi dan alternatif, yaitu rasa penyesalan terdakwa dan signifikansi peran terdakwa dalam tindak pidana. Penyesuaian tahun 2026 menghapus ayat (2) dan ayat (5) pasal tersebut sehingga mekanisme masa percobaan berubah menjadi wajib dan seragam bagi setiap vonis pidana mati, tanpa penilaian individual dari hakim. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis, artikel ini berargumen bahwa perubahan tersebut melepaskan instrumen yang semula mengoperasionalkan syarat kualitas kejahatan yang menurut Mahkamah Konstitusi menjadi dasar keabsahan pidana mati sebagai pengecualian dari filosofi rehabilitatif, sekaligus meratakan perbedaan tingkat kesalahan pelaku sehingga pelaku utama dan pelaku dengan peran minor kini menempuh jalur masa percobaan yang identik, bertentangan dengan tuntutan proporsionalitas retributivisme Kantian. Hilangnya kewenangan diskresi hakim juga menggeser beban evaluasi dari kekuasaan kehakiman yang independen menuju kekuasaan eksekutif melalui penilaian Jaksa Agung setelah masa percobaan berakhir, sehingga menimbulkan persoalan pemisahan kekuasaan dalam perkara yang menyangkut hak untuk hidup. Artikel ini menyimpulkan bahwa ketentuan hasil penyesuaian tersebut melahirkan sanksi hibrida yang tidak memiliki justifikasi filosofis yang koheren, baik dari sudut pandang retributif maupun rehabilitatif, serta merekomendasikan perlunya kejelasan legislatif atas standar evaluasi yang mendasari keputusan perubahan pidana.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengubah kedudukan pidana mati secara mendasar. Pidana mati yang semula berada pada urutan tertinggi pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial, kini ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 64 huruf c, Pasal 67, dan Pasal 98). Mekanisme masa percobaan sepuluh tahun yang diatur dalam Pasal 100 undang-undang tersebut menjadi instrumen utama yang menjembatani ketegangan antara kelompok yang menghendaki penghapusan pidana mati dan kelompok yang tetap mempertahankannya.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas kedudukan filosofis pidana mati bersyarat tersebut. Yudistira et al. (2025, pp. 115–116) menunjukkan bahwa pergeseran model pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru bergerak dari watak retributif yang absolut menuju model yang lebih humanistik dan rehabilitatif. Elvariani dan Tongat (2025, pp. 7871–7872) mengaitkan mekanisme masa percobaan dengan upaya mengatasi death row phenomenon, yaitu tekanan psikologis ekstrem akibat ketidakpastian waktu eksekusi yang dialami terpidana mati dalam sistem lama. Muntafa dan Mahmud (2023) justru menyoroti sisi lain dari norma yang sama, yaitu ketidakpastian pada tahap akhir mekanisme ini: frasa “dapat” dalam Pasal 100 ayat (4) yang menimbulkan ketidakjelasan apakah pidana mati benar-benar akan diubah menjadi pidana seumur hidup, diperparah dengan tidak adanya batas waktu yang pasti bagi terbitnya Keputusan Presiden setelah Mahkamah Agung memberikan pertimbangan. Putri (2024, p. 9) menempatkan pidana mati bersyarat sebagai kompromi antara pandangan abolisionis yang menolak pidana mati atas dasar hak asasi manusia dan pandangan retensionis yang mempertahankannya sebagai pembalasan yang setimpal.

Keempat kajian tersebut, betapapun kaya secara normatif, seluruhnya masih bertumpu pada rumusan Pasal 100 sebagaimana bunyi aslinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kajian Yudistira et al. (2025), misalnya, dipublikasikan pada 20 Desember 2025, atau sekitar sebelas hari sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menghapus ayat (2) serta ayat (5) Pasal 100 tersebut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Pasal VII angka 17). Penghapusan itu meniadakan dua syarat yang sebelumnya menjadi dasar diskresi hakim, yaitu rasa penyesalan terdakwa dan peran terdakwa dalam tindak pidana, sehingga masa percobaan sepuluh tahun kini wajib dijatuhkan pada setiap vonis pidana mati tanpa penilaian individual pada tahap pemidanaan. Karena perubahan ini baru berjalan kurang dari satu tahun pada saat artikel ini disusun, literatur akademik yang secara khusus membahas implikasi filosofisnya masih sangat terbatas, bahkan belum tersentuh oleh keempat kajian yang disebutkan di atas. Kekosongan inilah yang menjadi pernyataan kebaruan artikel ini, yakni bukan sekadar mengulang dilema retributif melawan rehabilitatif secara abstrak sebagaimana telah banyak dilakukan, melainkan membedah konsekuensi filosofis dari hilangnya ruang penilaian individual hakim yang justru menjadi titik kritik utama dalam kajian-kajian sebelumnya.

Berangkat dari uraian tersebut, artikel ini merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pergeseran norma masa percobaan pidana mati, dari sistem kondisional berdasarkan penilaian penyesalan dan peran terdakwa menuju sistem wajib tanpa penilaian individual pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dimaknai dalam kerangka retributivisme Kantian dan pendekatan rehabilitatif dalam filsafat pemidanaan?
2. Bagaimana hilangnya ruang penilaian individual hakim tersebut berimplikasi pada prinsip proporsionalitas pemidanaan yang selama ini menjadi argumen utama pembenaran filosofis pidana mati bersyarat?

Tujuan artikel ini adalah memberikan pembacaan filosofis yang lebih presisi atas norma yang baru saja berubah, sekaligus menawarkan pijakan konseptual bagi pembahasan lebih lanjut mengenai konsistensi tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional. Secara lebih spesifik, rumusan masalah pertama dijawab pada bagian 3.1 dan rumusan masalah kedua dijawab pada bagian 3.2, sehingga setiap bagian pembahasan memiliki keterkaitan langsung dan terukur dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari perubahan norma dan implikasi filosofis yang menyertainya, bukan dari data empiris di lapangan (Diantha, 2016, p. 12). Pendekatan yang digunakan meliputi tiga hal. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk membandingkan bunyi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebelum dan sesudah perubahan melalui Pasal VII angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menelaah konsep retributivisme, pendekatan rehabilitatif, dan proporsionalitas pemidanaan sebagai pisau analisis. Pendekatan analitis (analytical approach) digunakan untuk menguraikan makna dan konsekuensi logis dari perubahan norma tersebut.

Bahan hukum primer dalam artikel ini terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur filsafat hukum yang relevan dengan retributivisme dan pendekatan rehabilitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif untuk menjawab kedua rumusan masalah secara berurutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran dari Sistem Kondisional Menuju Sistem Wajib dalam Perspektif Retributivisme Kantian dan Pendekatan Rehabilitatif

Rumusan asli Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bersifat kondisional dan alternatif. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan apabila terdapat rasa penyesalan terdakwa dengan harapan untuk memperbaiki diri, atau apabila peran terdakwa dalam tindak pidana dinilai tidak dominan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100 ayat (1)). Struktur norma semacam ini sejalan dengan logika rehabilitatif, karena hakim diberi ruang untuk menilai keadaan konkret pelaku sebelum menentukan apakah pelaku tersebut layak memperoleh kesempatan memperbaiki diri. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah menyinggung hubungan antara pidana mati dan filosofi rehabilitasi jauh sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru diundangkan, sekalipun arah pertimbangannya berbeda dari yang lazim diasumsikan. Dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah menolak dalil pemohon yang menyatakan pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan Indonesia berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Mahkamah berpendapat bahwa filosofi rehabilitatif tersebut bersifat umum dan hanya berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dengan kualitas tertentu yang masih memungkinkan pelakunya direhabilitasi, sehingga penerapan pidana mati terhadap kejahatan yang tergolong paling serius tidak serta-merta mengubah filosofi pemidanaan tersebut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, 2007, p. 409, para. [3.23.4] angka v). Dengan kata lain, Mahkamah tidak pernah menempatkan pidana mati sebagai wujud rehabilitasi, melainkan sebagai pengecualian yang sah dari filosofi rehabilitatif tersebut, sepanjang diterapkan pada kejahatan dengan kualitas tertentu yang paling serius. Pembacaan yang akurat atas putusan ini penting, karena kekeliruan memahaminya sebagai afirmasi rehabilitatif justru akan mengaburkan argumen sesungguhnya yang lebih relevan bagi artikel ini: bahwa keabsahan pidana mati sebagai pengecualian, menurut Mahkamah sendiri, bergantung pada kualitas dan jenis kejahatan tertentu, bukan berlaku merata pada semua kejahatan yang diancam pidana mati.

Kriteria peran terdakwa dalam Pasal 100 ayat (1) yang lama dapat dibaca sebagai upaya mengoperasionalkan pembedaan kualitas kejahatan yang disyaratkan Mahkamah tersebut pada level kasus konkret, yaitu menyaring apakah peran pelaku dalam suatu tindak pidana masih menyisakan ruang bagi pertimbangan di luar pembalasan murni. Immanuel Kant, sebagai peletak dasar retributivisme klasik, menegaskan bahwa pemidanaan hanya boleh dijatuhkan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain di luar kesalahan itu sendiri (Simanjuntak, 2023). Dalam kerangka ini, penilaian atas peran dan prospek perbaikan diri terpidana sesungguhnya berada di luar logika retributif murni, karena retributivisme menuntut penilaian ke belakang atas beratnya kesalahan yang telah terjadi, bukan penilaian ke depan atas kemungkinan seseorang berubah. Pasal 100 ayat (1) yang lama, dengan demikian, sebenarnya sudah merupakan norma hibrida sejak semula, karena menggabungkan ancaman pidana yang retributif dengan mekanisme penyaringan kualitas kejahatan yang justru menjadi syarat keabsahan pidana mati menurut Mahkamah Konstitusi sendiri.

Melalui Pasal VII angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, ayat (2) dan ayat (5) Pasal 100 tersebut dihapus. Rumusan yang berlaku kini hanya menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, tanpa lagi menyebut syarat penyesalan atau peran terdakwa sebagai penentu siapa yang berhak atas masa percobaan itu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Pasal VII angka 17). Perubahan ini juga diikuti perubahan Pasal 99, yang kini menempatkan syarat sikap dan perbuatan terpuji bukan lagi sebagai gerbang di muka untuk menentukan siapa yang memperoleh masa percobaan, melainkan sebagai syarat di ujung masa percobaan untuk menentukan apakah eksekusi dapat dilaksanakan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Pasal VII angka 16). Pergeseran letak penilaian ini penting secara filosofis. Penilaian individual tidak sepenuhnya hilang dari sistem, tetapi berpindah dari tahap penjatuhan putusan, yang berbasis pada karakter dan peran pelaku dalam tindak pidana, menuju tahap akhir masa

percobaan, yang berbasis pada perilaku pelaku selama menjalani pembinaan. Pergeseran ini pada mulanya tampak menyederhanakan penerapan norma pada tahap penjatuhannya putusan. Namun, apabila ditelaah secara filosofis, penyederhanaan ini justru menciptakan inkoherensi baru. Kriteria peran terdakwa yang dihapus sesungguhnya adalah instrumen yang mengoperasionalkan syarat kualitas kejahatan yang menurut Mahkamah Konstitusi menjadi dasar keabsahan pidana mati sebagai pengecualian dari filosofi rehabilitatif. Ketika kriteria itu tidak lagi dipertimbangkan pada tahap penjatuhannya putusan, dan digantikan dengan penerapan yang seragam bagi seluruh terpidana mati, hilang pula instrumen yang membedakan kejahatan dengan kualitas yang benar-benar termasuk kategori paling serius sebagaimana disyaratkan Mahkamah, dari kejahatan yang secara kualitas mungkin masih berada pada batas kategori itu.

Di sisi lain, penerapan yang seragam tersebut juga tidak dapat sepenuhnya dibenarkan dari sudut pandang retributivisme Kantian, karena retributivisme menuntut agar berat ringannya pemidanaan proporsional dengan berat ringannya kesalahan pelaku, bukan diseragamkan tanpa memperhatikan perbedaan tingkat kesalahan di antara para terpidana (Pratiwi et al., 2022). Dengan demikian, perubahan norma masa percobaan pidana mati pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menghasilkan bentuk sanksi hibrida yang meminjam fungsi prosedural instrumen rehabilitatif tanpa menopangnya dengan penilaian individual, sekaligus meminjam keseragaman penerapan yang lebih dekat dengan logika retributif tanpa memperhatikan diferensiasi kesalahan pelaku yang justru dituntut oleh retributivisme itu sendiri.

Implikasi Hilangnya Penilaian Individual terhadap Prinsip Proporsionalitas Pemidanaan

Prinsip proporsionalitas pemidanaan menuntut agar berat sanksi yang dijatuhkan sepadan dengan tingkat kesalahan dan keadaan pelaku. Dalam rumusan Pasal 100 yang lama, kriteria peran terdakwa dalam tindak pidana sesungguhnya berfungsi sebagai penjaga proporsionalitas, karena kriteria itu memungkinkan hakim membedakan pelaku utama yang merancang kejahatan dari pelaku dengan peran minor seperti kurir atau pembantu pelaksana. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menghapus kriteria peran terdakwa dari tahap penjatuhannya putusan, pembeda proporsionalitas pada tahap itu hilang sama sekali. Konsekuensinya, pelaku utama sebuah tindak pidana genosida dan pelaku dengan peran marjinal dalam tindak pidana narkoba kini sama-sama menempuh masa percobaan sepuluh tahun yang identik begitu putusan dijatuhkan, tanpa pembedaan apa pun pada tahap itu. Persoalan ini diperparah oleh kelemahan yang sesungguhnya sudah diidentifikasi Muntafa dan Mahmud (2023) sebelum perubahan tahun 2026 dilakukan, yaitu ketidakjelasan frasa “dapat” dalam Pasal 100 ayat (4) mengenai perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup, serta tidak adanya batas waktu yang pasti bagi terbitnya Keputusan Presiden setelah masa percobaan berakhir. Kritik itu, pada saat diajukan, hanya menysar satu dari dua lapis penilaian yang ada, karena lapis penilaian di tahap penjatuhannya putusan berdasarkan peran terdakwa masih tersedia sebagai penyeimbang. Pascapenghapusan kriteria peran terdakwa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, ketidakpastian yang dahulu hanya berada di lapis akhir kini menjadi satu-satunya titik evaluasi individual yang tersisa dalam keseluruhan proses, sehingga kelemahan yang diidentifikasi Muntafa dan Mahmud pada tahun 2023 menjadi jauh lebih konsekuensial dibandingkan saat pertama kali dikemukakan.

Proporsionalitas yang semula ditentukan di muka oleh hakim pada saat putusan dijatuhkan, kini bergeser sepenuhnya ke tahap akhir masa percobaan, yaitu pada saat Jaksa Agung menilai sikap dan perbuatan terpidana selama sepuluh tahun menjalani masa tersebut, sebelum pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden (Antara News, 2026). Pergeseran tahap penilaian ini membawa konsekuensi yang lebih besar daripada sekadar soal teknis prosedural, karena penilaian yang semula berada di tangan hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang independen, kini berpindah ke tangan Jaksa Agung yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam perkara yang menyangkut hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1)), pergeseran kewenangan evaluatif dari lembaga yudikatif menuju lembaga eksekutif tersebut layak dipersoalkan dari sudut pandang pemisahan kekuasaan, karena keputusan yang semestinya bersifat yudisial kini bergantung pada penilaian administratif yang standarnya belum dirumuskan secara rinci dalam undang-undang.

Hilangnya ruang penilaian individual hakim pada tahap penjatuhannya putusan, dengan begitu, bukan sekadar mengubah struktur norma secara tekstual. Argumen proporsionalitas yang selama ini

digunakan untuk membenarkan keberadaan pidana mati bersyarat sebagai jalan tengah antara pandangan abolisionis dan retensionis turut melemah karenanya. Penilaian yudisial atas perbedaan kesalahan pelaku di awal proses, yang dahulu menjadi tumpuan proporsionalitas, kini tergantikan oleh keseragaman penerapan di awal dan penilaian administratif yang tidak sepenuhnya transparan di akhir proses. Argumen filosofis yang menopang norma tersebut, akibatnya, menjadi lebih rapuh dibandingkan sebelum perubahan dilakukan.

Implikasi Filosofis terhadap Keadilan, Kepastian Hukum, dan Hak Hidup

Perubahan mekanisme masa percobaan pidana mati melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tidak hanya menimbulkan persoalan tentang proporsionalitas pemidanaan, tetapi juga berkaitan dengan tiga nilai penting dalam filsafat hukum: keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak hidup. Nilai-nilai ini saling terkait karena hukum pidana tidak hanya bertujuan memberi sanksi atas perbuatan yang salah, tapi juga memastikan bahwa pembatasan hak individu dilakukan dengan alasan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Arief, 2017, pp. 27–29). Dari sudut pandang keadilan, penerapan masa percobaan selama sepuluh tahun secara seragam memang terlihat memberikan perlakuan yang sama kepada semua terpidana mati. Tapi, memberi perlakuan yang sama tidak selalu berarti adil (Aristoteles, 2009, Book V). Keadilan sejati justru meminta agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan kondisi dan situasi mereka. Dalam dunia hukum, setiap orang memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, peran yang berbeda, latar belakang yang berbeda, serta dampak yang berbeda dari tindakan mereka (Sudarto, 2007, pp. 51–54). Semua hal ini penting dalam menentukan hukuman yang sesuai. Bila perbedaan-perbedaan ini tidak dianggap dalam sistem masa percobaan, maka prinsip bahwa setiap orang dihukum sesuai dengan kondisinya akan semakin menghilang.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif (Rahardjo, 2014, pp. 66–69). Keadilan formal dapat dicapai bila aturan diterapkan sama bagi setiap terpidana mati, sementara keadilan substantif memerlukan perhatian pada kondisi konkret tiap pelaku. Dalam konteks ini, menghapus kriteria peran terdakwa dari Pasal 100 bisa dilihat sebagai penguatan keseragaman formal, namun juga dapat membuat sistem hukum kurang mampu memberi pemidanaan yang substantif dan proporsional.

Dari sisi kepastian hukum, perubahan ini positif karena mengurangi ketergantungan pada penafsiran hakim tentang apakah terdakwa menyesal atau tidak dominan (Muntafa & Mahmud, 2023). Norma saat ini memastikan bahwa pidana mati selalu disertai masa percobaan sepuluh tahun. Namun, kepastian ini belum menyelesaikan masalah kepastian hukum di akhir proses. Keputusan apakah pidana mati bertahan masih bergantung pada evaluasi sikap dan perbuatan terpidana selama masa percobaan, serta mekanisme perubahan pidana yang berkaitan dengan keputusan Presiden. Jadi, kepastian hukum berpindah dari siapa yang mendapat masa percobaan menjadi bagaimana menentukan hasil masa percobaan. Di sinilah muncul masalah filosofis yang lebih dalam. Kepastian hukum tidak cukup diartikan sebagai adanya aturan tertulis yang sama untuk semua. Kepastian hukum harus mencakup juga kemampuan seseorang untuk mengetahui secara rasional apa akibat hukum dari tindakannya. Jika standar untuk mengukur apakah seseorang melakukan tindakan yang dianggap baik belum didefinisikan dengan jelas dan dapat diukur, maka bahkan keseragaman dalam proses pengujian tidak akan membuahkan kepastian hukum yang sebenarnya.

Persoalan ini semakin penting karena yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan seseorang, tapi hak untuk hidup. Di negara hukum, penggunaan kekuasaan negara untuk mengambil nyawa harus sangat dijamin keabsahannya. Makin berat akibat dari suatu hukuman, makin besar pula kebutuhan akan prosedur yang jelas, standar yang tegas, dan pengawasan yang kuat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2)). Ketika standar evaluasi di tahap akhir tidak jelas, muncul pertanyaan: seberapa objektif sebenarnya keputusan tentang lanjutan pidana mati itu?. Jadi, masalah utama setelah perubahan Pasal 100 bukan hanya soal apakah masa percobaan sepuluh tahun itu kebijakan yang tepat. Lebih dari itu, ini tentang apakah seluruh sistem yang ada berhasil membentuk hubungan yang konsisten antara kesalahan pelaku, tujuan hukuman, proses evaluasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Jika keempat bagian itu tidak saling berkaitan dengan jelas, maka hukuman mati bersyarat bisa jadi menjadi bentuk hukuman campuran yang sulit ditempatkan secara logis dalam teori pemidanaan.

Rekonstruksi Filosofis Mekanisme Masa Percobaan Pidana Mati

Berdasarkan persoalan tersebut, rekonstruksi mekanisme masa percobaan pidana mati tidak boleh hanya ditujukan untuk mengembalikan rumusan Pasal 100 sebelum terjadi perubahan. Rumusan lama juga memiliki kelemahan karena memakai kriteria seperti rasa penyesalan dan peran terdakwa yang bisa menimbulkan perbedaan penafsiran. Rekonstruksi yang diperlukan berarti membentuk mekanisme yang dapat menjaga kepastian hukum sekaligus tidak menghilangkan individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan. Secara filosofis, mekanisme dapat dibangun lewat dua tahap penilaian. Tahap pertama terjadi saat hakim menjatuhkan pidana. Pada tahap ini, hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan peran konkret terdakwa sebagai bagian dari individualisasi pemidanaan (Sudarto, 2007, pp. 51–54). Penilaian ini penting supaya pidana mati hanya diberlakukan pada keadaan yang benar-benar memenuhi tingkat keseriusan, yang menjadi dasar legitimasi pidana mati (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, 2007). Dengan begitu, pidana mati tidak hanya ditentukan oleh jenis tindak pidana, tapi juga oleh kualitas perbuatan dan tingkat pertanggungjawaban individual pelaku.

Tahap kedua terjadi setelah masa percobaan selesai. Pada tahap ini, penilaian terhadap perilaku terpidana selama menjalani pembinaan dapat dipakai untuk menilai apakah tujuan rehabilitatif telah tercapai. Namun penilaian ini harus memakai indikator yang objektif dan dapat diverifikasi (Arief, 2017, pp. 31–33). Sikap terpuji tidak boleh menjadi konsep sepenuhnya subjektif, melainkan harus diubah menjadi parameter yang dapat dinilai secara transparan, seperti kepatuhan terhadap tata tertib, partisipasi dalam program pembinaan, perkembangan perilaku, serta indikator rehabilitasi lainnya yang diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan model dua tahap, konsep pembalasan dan rehabilitasi dapat diselaraskan secara lebih adil. Pembalasan menetapkan dasar dan batasan hukuman berdasarkan kesalahan, sementara rehabilitasi memberi kesempatan bagi perubahan perilaku setelah putusan dijatuhkan. Jadi keduanya tidak harus bersaing satu sama lain. Pembalasan menentukan seberapa kuat hukuman yang sah, sedangkan rehabilitasi melihat apakah konsekuensi hukuman dapat berubah seiring perkembangan terpidana.

Selain itu, proses evaluasi di akhir masa percobaan harus dilengkapi dengan prosedur transparan. Keputusan mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup tidak boleh bergantung pada penilaian yang tidak memiliki parameter jelas. Diperlukan mekanisme yang memberi terpidana mengetahui alasan keputusan, kesempatan untuk menyampaikan pembelaan, dan akses ke proses pemeriksaan yang objektif (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1)). Mekanisme ini penting agar perlindungan hak hidup tidak hanya bergantung pada kebijaksanaan pejabat, melainkan dijamin melalui prosedur hukum yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini, masa percobaan hukuman mati dapat diposisikan bukan sebagai kompromi normatif yang tidak memiliki arah filosofis, melainkan sebagai mekanisme pemidanaan yang menggabungkan pembalasan yang proporsional dengan kesempatan rehabilitasi. Kejelasan hubungan antara kesalahan, sanksi, pembinaan, dan evaluasi akhir akan membuat konstruksi hukuman mati bersyarat lebih konsisten dengan prinsip negara hukum dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional.

Sintetis Filosofis: Menuju Koherensi Tujuan Pemidanaan

Diskusi tentang pidana mati tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan dasar tentang tujuan hukum pidana (Arief, 2017, pp. 23–27). Kalau hukum pidana hanya dianggap sebagai alat pembalasan, masa percobaan dan kemungkinan mengubah pidana menjadi penjara seumur hidup bisa membuat konsekuensi atas kesalahan menjadi kurang pasti. Sebaliknya, kalau hukum pidana sepenuhnya bertujuan rehabilitasi, keberadaan pidana mati menjadi masalah, karena sanksi itu secara dasar menghilangkan kemungkinan rehabilitasi secara paling dasar.

Posisi yang muncul di mekanisme Pasal 99 dan Pasal 100 setelah perubahan tahun 2026 berada di antara kedua pendekatan tersebut. Negara tetap mempertahankan pidana mati, tetapi eksekusinya ditunda melalui masa percobaan. Pada saat yang sama, perilaku terpidana selama masa pembinaan menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah pidana mati dapat dilaksanakan. Konstruksi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia berusaha mempertahankan fungsi pembalasan sekaligus membuka ruang bagi rehabilitasi. Namun, kompromi antara dua teori tersebut hanya dapat dianggap koheren jika setiap unsur memiliki fungsi yang jelas. Penjatuhan pidana harus didasarkan pada tingkat kesalahan dan proporsionalitas, masa percobaan harus memberikan kesempatan nyata bagi rehabilitasi, dan keputusan akhir harus berdasarkan standar evaluasi yang objektif dan transparan

(Sudarto, 2007, pp. 51–54). Tanpa hubungan tersebut, pidana mati bersyarat hanya menjadi bentuk kompromi politik-legislatif tanpa dasar filosofis yang kuat.

Oleh karena itu, yang paling penting bukan soal apakah sistem pemidanaan Indonesia harus sepenuhnya retributif atau rehabilitatif, tapi pastikan kebijakan pidana punya konsistensi internal. Hukum yang baik harus bisa jelaskan kenapa seseorang dijatuhi pidana mati, kenapa pelaksanaannya ditunda, apa yang harus dilakukin terpidana selama masa percobaan, dan berdasarkan standar apa negara akhirnya putusan apakah pidana mati itu dilaksanakan atau diubah. Selama pertanyaan-pertanyaan itu belum dapat jawaban normatif yang jelas, ketidakpastian filosofis tentang mekanisme pidana mati bersyarat tetap akan ada (Muntafa & Mahmud, 2023, pp. 130–136).

KESIMPULAN

Perubahan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menggeser mekanisme masa percobaan pidana mati dari sistem kondisional berbasis penilaian individual menuju sistem wajib yang seragam bagi seluruh terpidana. Pergeseran itu bukan penyempurnaan. Pergeseran tersebut melepaskan instrumen penyaringan kualitas kejahatan yang menjadi syarat keabsahan pidana mati sebagai pengecualian dari filosofi rehabilitatif menurut Mahkamah Konstitusi, sekaligus meratakan perbedaan tingkat kesalahan pelaku sehingga bertentangan dengan tuntutan proporsionalitas retributivisme Kantian. Norma lama, meskipun rawan multitafsir, setidaknya masih membedakan pelaku utama dari pelaku berperan minor. Norma baru tidak. Hilangnya ruang penilaian individual hakim turut menggeser beban evaluasi menuju kekuasaan eksekutif pada tahap akhir masa percobaan, yang menimbulkan persoalan pemisahan kekuasaan dalam perkara yang menyangkut hak untuk hidup. Artikel ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang merumuskan kembali kriteria diferensiasi kesalahan pelaku yang lebih terukur dan tidak multitafsir, alih-alih menghapusnya seluruhnya, serta menyusun standar evaluasi yang jelas bagi penilaian perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, guna mengembalikan koherensi filosofis antara instrumen yang digunakan dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2026, January 2). Prabowo teken UU penyesuaian pidana, hukuman mati hingga ITE diubah. <https://www.antaranews.com/berita/5331322/prabowo-teken-uu-penyesuaian-pidana-hukuman-mati-hingga-ite-diubah>
- Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Aristoteles. (2009). *Nicomachean ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Elvariani, R., & Tongat. (2025). Rekonstruksi pidana mati dalam KUHP 2023: Kajian normatif terhadap death row phenomenon dan asas kepastian hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7864–7876. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2504>
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan hukum pidana mati bersyarat dalam KUHP baru dihubungkan dengan asas kepastian hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130–136. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6918.130-136>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268–293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Putri, D. M. (2024). Hukuman pidana mati dalam KUHP baru dan perspektif abolisionalis serta retensionis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2007).
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, G. F. (2023). Ancaman pidana mati perspektif teori retributive dan teori utilitarianisme di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 472–491.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153. <https://www.peraturan.go.id/files/uu-no-1-tahun-2026.pdf>

Yudistira, A. B., Siagian, H. A., & Arifin, K. T. (2025). Membedah perubahan model pemidanaan pidana mati dalam KUHP 2023. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 114–128.